



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPELITBANG adalah BAPELITBANG Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

11. Kepala BAPELITBANG adalah Kepala BAPELITBANG Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai pedoman :

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD; dan
- b. penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III : Kerangka Ekonomo Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Bab VII : Penutup

(2) Ketentuan mengenai uraian RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala BAPELITBANG.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi melalui pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian /penyimpangan, BAPELITBANG melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPELITBANG melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

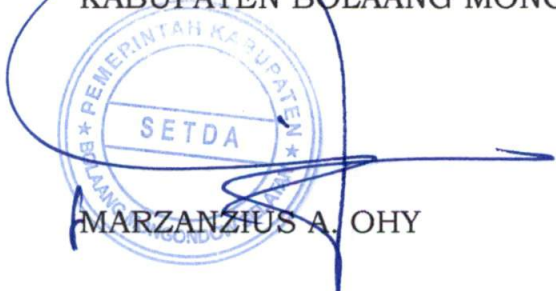
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 20 Juli 2020


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS A. OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 580